



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.NUKUN	✓

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/informasi di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan

c. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Padang Pariaman, Sub kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Daerah Tingkat Kabupaten dengan Nomor Rekening 8.01.06.2.01.0006.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
7. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 9 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 9 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOHN KENEDY AZIS	BUPATI	KETUA
2.	APRINALDI, S.Pd, M.Pd,AIFO	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ANGGOTA
3.	AKBP ANDREANALDO ADEMI, S.H, S.I.K	KAPOLRES PARIAMAN	ANGGOTA
4.	AKBP AHMAD FAISOL AMIR	KAPOLRES PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
5.	ANGGIA YUSRAN, S.H, M.H	KEJARI PARIAMAN	ANGGOTA
6.	LETNAN KOLONEL INF M. NURMAN SETIAJI	DANDIM 0308 PARIAMAN	ANGGOTA
SEKRETARIAT			
7.	RUDY REPENALDI RILIS, SSTP., MM, C.R.B.C	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS
8.	JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
9.	SISRA PUTRA, SE	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA
10.	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	KASI KESATUAN BANGSA	ANGGOTA
11.	PANCA FIDIA, SS	KASI PEMBINAAN POLITIK	ANGGOTA
12.	M. ARIEF JUNAIDI, SKM	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
13.	ANDRE ASHARI S.IP	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
14.	SRI WAHYUNI, SE	STAF	ANGGOTA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS